



PUTUSAN

Nomor 111/PID.SUS/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ananda Rizky ;
2. Tempat Lahir : Singaraja ;
3. Umur /Tanggal Lahir : 25 Tahun / 21 Februari 1998;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki – laki;
6. Alamat : Jalan Hasanudin, Lingkungan Timur
Kelurahan Kampung Kajanan,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten
Buleleng ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Untuk kepentingan Penyidikan :
 - Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
 - Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
 - Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Untuk kepentingan Penuntutan :
 - Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Untuk kepentingan persidangan dalam perkara 49/Pid.Sus/2023/PN Sgr :
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 28 Juni 2023 s/d tanggal 26 Agustus 2023;
 - Pengeluaran tahanan tanggal 11 Juli 2023 ;
4. Untuk kepentingan persidangan dalam perkara 67/Pid.Sus/2023/PN Sgr :
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023 ;
 - Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 8 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Gusti Lanang Iriana, S.H. beralamat di BTN Banyuning Indah No 1E Singaraja, LBH Yayasan Garuda Kencana Indonesia berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 67/Pen.Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 7 Agustus 2023 dan Fiqih Mafatih Alafta, S.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ' M.A. Advocates & Legal Consultants' yang beralamat di Jalan A. Yani Gang Jalak Nomor 15 RT 004RW 003 Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singaraja oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG.PERKARA PDM-23/Eku.2/BLL/05/2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANANDA RIZKY pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Rumah Anak Korban di Jalak Putih 5 RT Null / Null Kel Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, “ dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT DPS



atau dengan orang lain⁹⁹, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wita pada saat Anak Korban FAUZIAH sedang tidur tiduran di dalam kamarnya, terdakwa datang tanpa permissi langsung masuk kedalam kamar dan mengatakan “ mana besi kordennya ” , kemudian Anak Korban FAUZIAH menjawab “ tidak tahu” kemudian Anak korban FAUZIAH menyuruh terdakwa untuk mengambil korden yang dekat jendela kemudian terdakwa menjawab “ Ya dah ” . selanjutnya terdakwa naik di konsen jendela dan membuka korden pakai obeng tetapi tidak bisa kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban FAUZIAH untuk naik dengan mengatakan “ Coba Eva yang naik ” , kemudian dijawab Anak Korban FAUZIAH “ tidak mau ” selanjutnya terdakwa kembali menyuruh Anak Korban FAUZIAH “ coba aja dulu ” selanjutnya Anak Korban FAUZIAH langsung naik dan membuka kordennya tetapi tidak bisa kemudian terdakwa mengambil palu dan diberikan kepada Anak Korban FAUZIAH kemudian Anak Korban FAUZIAH naik lagi untuk membuka kordennya namun tetap tidak bisa setelah itu terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban FAUZIAH dan memegang payudara Anak Korban FAUZIAH dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban FAUZIAH kaget dan jatuh kelantai kemudian Anak Korban FAUZIAH bangun dan duduk dikasur, setelah itu terdakwa mendekati Anak Korban FAUZIAH dan mengatakan “ jangan bilang ke kakaknya ya nanti kalo bilang saya pukul kamu ” karena Anak Korban FAUZIAH takut kemudian Anak Korban FAUZIAH menjawab “ ya ” setelah itu terdakwa langsung memegang kedua pergelangan tangan Anak Korban FAUZIAH dan menarik sampai di dalam kamar sebelah, setelah itu terdakwa menidurkan Anak Korban FAUZIAH diatas kasur kemudian membuka celana dalam dan celana panjang sampai lepas kemudian menaikan baju kaos dan BH sampai diatas payudara setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakainya sampai lepas selanjutnya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung menindih Anak Korban FAUZIAH kemudian mengisap bibir dan payudaranya selanjutnya terdakwa memasukan kelaminya yang dalam keadaan tegang kedalam Vagina Anak Korban FAUZIAH dan menggerakan naik turun kurang lebih 1 (satu) menit tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma kemudian terdakwa menyuruh anak korban Anak Korban FAUZIAH untuk membersihkan ke kamar mandi sedangkan terdakwa memakai celana dan langsung pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Rumah Anak Korban di Jalak Putih 5 RT Null / Null Kel. Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada saat Anak korban sedang berada di dalam kamar mandi, terdakwa menggendor pintu dan bilang “ EVA buka pintunya ” kemudian anak korban menjawab “ saya tidak mau ” setelah anak korban selesai mandi kemudian keluar dan melihat terdakwa duduk di teras rumah dan begitu melihat anak korban keluar dari kamar mandi terdakwa langsung mendekatinya dan bilang “ ayo kekamar temani saya ” dan anak korban menjawab “ tidak mau ” kemudian anak korban langsung lari kekamar dan terdakwa mengejarnya kemudian Anak Korban langsung mengunci pintu kamar dari dalam sampai terpeleset kakinya hingga jatuh sehingga lutut Anak korban bengkak dan keseleo kemudian Anak korban menelpon saksi GAZALI (bapaknya) mengatakan “ bapak pulang saya takut ” berselang beberapa menit kemudian datang saksi GAZALI kemudian Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya selanjutnya saksi GAZALI melaporkan kejadiannya ke Pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 01/Um/Bl/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 2 Januari 2007 menyebutkan bahwa Anak Korban FAUZIAH lahir pada tanggal 17 November 2006 sehingga anak korban termasuk dalam kategori anak karena baru berumur 16 Tahun.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042/018/VER/II/RSUD /2022 Rumah sakit Umum Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Klarisa Sp.FM Dokter pada Rumah Sakit Kabupaten Buleleng.

Hasil Pemeriksaan :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia enam belas tahun tiga bulan ditemukan kecerdasan dibawah rata rata serta robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama, selanjutnya ditemukan luka lecet dan memar pada payudara akibat kekerasan tumpul yang diakibatkan perbuatan cabul seperti yang diakui korban yaitu diremas dan dicium.

Pada korban juga ditemukan adanya kondisi kejiwaan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akibat kejadian /trauma yang dialami.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 111/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pangadilan Negeri Singaraja Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 9 Oktober 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng No.Reg.Perkara 23/Eku.2/BLL/05/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ananda Rizky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang - Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ananda Rizky berupa pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih corak biru
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif kotak
 - 1 (satu) potong Bra warna ungu
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putihDirampas untuk dimusnahkan .
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe V 15 warna hitamDikembalikan kepada saksi MAMNOAH .
4. Menyatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 9 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ananda Rizky tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT DPS



- kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih corak biru ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif kotak ;
 - 1 (satu) potong Bra warna ungu ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
 - dimusnakan ;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe V 15 warna hitam ;
 - dikembalikan kepada saksi Mamnoah ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 67/Akta Pid.Sus/2023/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 dan tanggal 13 Oktober 2023 Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 11 Oktober 2023 kepada Terdakwa dan tanggal 13 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding dari Terdakwa tanggal 16 Oktober 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 17 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT DPS



Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 67/ Pid.Sus/2023/PN Sgr masing-masing tanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja masing masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Pemohon Banding dahulu Terdakwa Ananda Rizky** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Pemohon Banding dahulu Terdakwa Ananda Rizky** dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak-hak **Pemohon Banding dahulu Terdakwa Ananda Rizky** dalam kemampuan, nama baik, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Atau

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT DPS



Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar *cq.* Majelis Hakim Tinggi Denpasar memiliki pertimbangan hukum tersendiri, mohon kiranya untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, namun Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 67 /Pid.Sus/2023/ PN Sgr tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 9 Oktober 2023 dan berkas perkara yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi korban dan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi yang lain termasuk dari *visum et repertum*, dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai dengan perbuatannya dan juga bermanfaat bagi masyarakat umum, disamping itu salah satu yang memberatkan lagi bagi Terdakwa adalah Terdakwa tega melakukan perbuatan itu terhadap korban yang merupakan adik iparnya sendiri yang seharusnya dijaga justru dinodai dan dirusak masa depannya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu alasan keberatan dalam memori banding dari Terdakwa, bahwa yang bersangkutan menyatakan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana tersebut, karena pada hari kejadian yaitu hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 dan hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023 Terdakwa sedang bekerja bukan berada dirumah anak korban Fauziah dengan melampirkan bukti surat berupa nota kwitansi barang;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding tersebut diatas, Terdakwa mencoba membuat suatu alibi yang tidak didukung oleh bukti-bukti atau saksi-saksi yang mendukung alibinya tersebut, sedangkan bukti surat berupa nota kwitansi barang yang dilampirkan tersebut tidak menerangkan tentang dimana saat kejadian itu Terdakwa berada, oleh karena itu alasan memori tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memori banding selebihnya ternyata hanya pengulangan terhadap fakta - fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian semua alasan-alasan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya adalah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 9 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka yang bersangkutan dibebani membayar biaya perkara

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT DPS



dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 9 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh kami I Made Seraman, S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan I Nengah Utama, S.H., M.H. dan Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Ida Ayu Gde Widnyani, S.H.,M.Hum. sebagai

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT DPS



Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota

T.t.d

I Nengah Utama, S.H., M.H.

T.t.d

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

I Made Seraman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Ida Ayu Gde Widnyani, S.H.,M.Hum.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)